

**ANALISIS SISTEM PENYELESAIAN KASUS PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PADA PRODUK MUSYARAKAH**  
(Studi Kasus pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**DILLA DWITA**

**NIM.140102056**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019 M/1440**

**ANALISIS SISTEM PENYELESAIAN KASUS PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PADA PRODUK MUSYARAKAH**  
(Studi Kasus pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**DILLA DWITA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 140102056

Disetujui untuk Diuji/Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si**  
NIP: 197209021997031001

Pembimbing II,



**Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak**  
NIDN: 0113067802

**ANALISIS SISTEM PENYELESAIAN KASUS PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PADA PRODUK MUSYARAKAH  
(Studi Kasus pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 12 Desember 2018 M  
04 Rabi'ul Awwal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


  
Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M.Si  
NIP: 197209021997031001

  
Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak  
NIDN: 0143067802

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Faisal, S.Th., MA  
NIP: 1982071320071002

  
Nahara Eriyanti, MH  
NIP: 2020029101

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dilla Dwita  
NIM : 140102056  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Desember 2018

Yang Menyatakan



(Dilla Dwita)

## ABSTRAK

Nama : Dilla Dwita  
NIM : 140102056  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Sistem Penyelesaian Kasus Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Musyarakah (Studi Kasus pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 12 Desember 2018  
Tebal Skripsi : 84 halaman  
Pembimbing I : Dr.Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA  
Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Produk Musyarakah, Penyelesaian Bermasalah

Setiap kegiatan pembiayaan bermasalah sangat mungkin terjadi, sekalipun bank selalu melakukan evaluasi. Bahwa pembiayaan itu tidak hanya terjadi karena kelalaian yang dilakukan nasabah, akan tetapi bisa juga terjadi diluar kelalaian nasabah. Adapun yang menjadi tujuan penelitian untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dalam produk *musyarakah* yang bermasalah pada PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh, untuk mengetahui upaya yang ditempuh dalam penyelesaian produk *musyarakah* yang bermasalah pada PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh, Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN. MUI No.17 Tahun 2000 terhadap penyelesaian produk *musyarakah* yang bermasalah pada PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), metode dengan mempergunakan penelitian jenis penelitian *deskriptif* dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis *deskriptif*. Akibat hukum yang timbul dalam pembiayaan musyarakah adalah nasabah yang menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini, bank berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari nasabah dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah kepada bank dalam Pasal 2 dan Pasal 6 perjanjian ini dan dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan upaya yang ditempuh dalam penyelesaian pembiayaan musyarakah yang bermasalah pada PT Bank Aceh adalah dilakukan dengan cara Penagihan melalui telepon untuk mengingatkan nasabah bahwa kewajibannya belum diselesaikan apabila dalam waktu 3 hari nasabah belum menyelesaikan kewajibannya, penagihan harus dilakukan melalui surat peringatan I (Pertama) apabila pada hari ke-4 setelah tunggakan pembayaran kewajiban, nasabah belum dapat menyelesaikan kewajibannya, Penagihan harus dilakukan melalui Surat Peringatan II (Kedua) Fatwa DSN MUI N0. 17 Tahun 2000 terhadap Penyelesaian Pembiayaan di Bank Bagi nasabah yang menunda pembiayaan, maka telah diatur dalam fatwa DSN. MUI No. 17 tahun 2000 dan sesuai yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah. yaitu dengan memberi peringatan sebelum diberikan sanksi berupa penyitaan barang jaminan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis menyampaikan puji beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Sistem Penyelesaian Kasus Pembiayaan Bermasalah pada Produk Musyarakah ( Studi Kasus pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak.,CA, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada bapak Ildi Karim Makinara, selaku Penasehat Akademik, ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum yaitu Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D dan ucapan terima kasih kepada Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH, selaku ketua

prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua dosen dan asisten yang telah memberi ilmu sejak awal sampai akhir semester.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Syahril dan ibunda tercinta Aisyah, yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi agar skripsi ini terselesaikan.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, terutama kepada Bapak Samsul Bahri selaku wakil Pimpinan dan Bapak Makhyaruddin selaku kepala seksi bagian pembiayaan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya Mayliza, Khairul Ikhsan, Nayli Maulidia, Dhaifina Hasyiyati, Khairul Ambiya, Riska Yulianti, Al Hajjir, Afrah Rayya, Reza Fahlepi, Muliansyah, Rozatul Muna, Haunan RB, Aris Rahmaddillah, Dara Masyittah, dan teman-teman seperjuangan HES 2014. Yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga karya ilmiah ini selesai. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat saya Nadya Ulfha, Khalida Ulfa, Merry Octavia, Diva Faradilla, Rany Indriani, Naswatun zikra dan Laura Citria yang juga telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak.

Banda Aceh, Desember 2018  
Penulis,

Dilla Dwita



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin               | Ket                        | No | Arab | Latin | Ket                        |
|----|------|---------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1  | ا    | Tidak dilam bangkan |                            | ١٦ | ط    | t     | t dengan titik di bawahnya |
| 2  | ب    | b                   |                            | ١٧ | ظ    | z     | z dengan titik di bawahnya |
| 3  | ت    | t                   |                            | ١٨ | ع    | ‘     |                            |
| 4  | ث    | ṡ                   | s dengan titik di atasnya  | ١٩ | غ    | g     |                            |
| 5  | ج    | J                   |                            | ٢٠ | ف    | f     |                            |
| 6  | ح    | ḥ                   | h dengan titik di bawahnya | ٢١ | ق    | q     |                            |
| 7  | خ    | Kh                  |                            | ٢٢ | ك    | k     |                            |
| 8  | د    | D                   |                            | ٢٣ | ل    | l     |                            |
| 9  | ذ    | Ẓ                   | z dengan titik di atasnya  | ٢٤ | م    | m     |                            |
| 10 | ر    | R                   |                            | ٢٥ | ن    | n     |                            |
| 11 | ز    | Z                   |                            | ٢٦ | و    | w     |                            |
| 12 | س    | S                   |                            | ٢٧ | ه    | h     |                            |
| 13 | ش    | Sy                  |                            | ٢٨ | ع    | ‘     |                            |
| 14 | ص    | ṡ                   | s dengan titik di bawahnya | ٢٩ | ي    | y     |                            |
| 15 | ض    | ḍ                   | d dengan titik di bawahnya |    |      |       |                            |

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ     | <i>Fathah</i> | a           |
| ِ     | <i>Kasrah</i> | i           |
| ُ     | <i>Dammah</i> | u           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| َ ي             | <i>Fathah dan ya</i>  | ai             |
| َ و             | <i>Fathah dan wau</i> | au             |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama   | Huruf dan Tanda |
|------------------|--|-----------------|
| اَ / اِي         | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā               |
| اِ               | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                  | Ī               |
| اُ               | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i>                 | Ū               |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

*Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Catatan:**


**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBINGAN .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>TRANSLITERASI .....</b>  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xvi</b>  |
| <br>  |             |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....   | 6           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....   | 7           |
| 1.4 Penjelasan Istilah .....  | 7           |
| 1.5 Kajian Pustaka .....  | 9           |
| 1.6 Metodologi Penelitian .....   | 10          |
| 1.7 Sistematika Pembahasan .....  | 15          |
| <br>  |             |
| <b>BAB DUA AKAD MUSYARAKAH DAN PENYELESAIAN<br/>PEMBIAYAAN BERMASALAH .....</b>   | <b>17</b>   |
| 2.1 Akad Musyarakah .....   | 17          |
| 2.1.1 Pengertian, Jenis dan Dasar Hukum .....   | 17          |
| 2.1.2 Rukun dan Syarat .....  | 27          |
| 2.1.3 Hal yang membatalkan akad Musyarakah .....  | 29          |
| 2.2 Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000.....  | 30          |
| 2.3 Pembiayaan Produk Musyarakah .....  | 33          |
| 2.3.1 Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah   | 33          |
| 2.3.2 Mekanisme Penyelesaian dan Pembiayaan Macet .....   | 35          |
| <br>  |             |
| <b>BAB TIGA ANALISIS SISTEM PENYELESAIAN KASUS<br/>PEMBIAYAAN MACET PADA PRODUK<br/>MUSYARAKAH PADA BANK ACEH CABANG<br/>BANDA ACEH</b> |             |
| 3.1 Gambaran Umum Bank Aceh .....   | 43          |
| 3.2 Akibat hukum yang timbul dalam Pembiayaan<br>Musyarakah yang bermasalah pada PT. Bank Aceh cabang<br>Banda Aceh .....               | 64          |
| 3.3 Upaya yang ditempuh dalam Penyelesaian Pembiayaan<br>Musyarakah yang bermasalah pada PT Bank Aceh Cabang<br>Banda Aceh.....         | 67          |
| 3.4 Analisis Fatwa DSN MUI NO. 17 Tahun 2000 terhadap<br>Penyelesaian Pembiayaan di Bank Aceh.....                                      | 77          |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b> | <b>82</b> |
| 4.2 Kesimpulan .....           | 82        |
| 4.3 Saran .....                | 83        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>    | <b>84</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>           | <b>86</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>    |           |




## DAFTAR TABEL

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Nasabah Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Aceh<br>Cabang Banda Aceh .....                               | 54 |
| Tabel 1.2 | Jumlah nilai Plafond Pencairan Pembiayaan Musyarakah<br>pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh .....               | 63 |
| Tabel 1.3 | Jumlah nasabah Pembiayaan Musyarakah yang Bermasalah<br>pada PT Bank Aceh Cabang Banda Aceh Tahun 2015-2017 .... | 66 |



## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Pembimbing
- LAMPIRAN 2 : Surat Penelitian
- LAMPIRAN 3 : Surat Balasan Penelitian
- LAMPIRAN 4 : Daftar wawancara dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang  
Banda Aceh
- LAMPIRAN 5 : Daftar Riwayat Hidup



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bank adalah lembaga keuangan yang penting dalam sistem perekonomian, peranan perbankan dirasakan semakin menonjol dan memegang peranan penting. Pertumbuhan dunia perbankan ini begitu pesat, hal ini diiringi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Perbankan juga memiliki peran yang strategis karena fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam rangka menunjang perekonomian nasional.

Menurut undang-undang perbankan syariah No 21 tahun 2008 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”<sup>1</sup>

Kegiatan Bank selain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan simpanan giro dan deposito juga dapat menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit pada sistem perbankan konvensional, sedangkan dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan.

---

<sup>1</sup> Afnil Guza, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Asa Mandiri, 2008), hal 3.

Pemberian kredit ataupun pembiayaan oleh bank dapat mengandung resiko kegagalan atau kemacetan, sehingga dapat terpengaruh terhadap kesehatan bank, oleh karena itu, dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan yang sehat.

Sebelum pembiayaan itu di berikan, pihak bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang di berikan benar-benar akan kembali tepat pada waktunya sesuai dengan pembiayaan yang telah disepakati bersama. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan itu disalurkan, untuk mengurangi resiko, Bank dalam menyalurkan pembiayaan selalu melalui proses penganalisaan permohonan pembiayaan yang berpijak pada watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi<sup>2</sup>

Menurut ketentuan pasal 23 undang-undang Perbankan Syariah No 21 tahun 2008, disebutkan bahwa Bank syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas dan Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas<sup>3</sup>

Dari ketentuan tersebut, lembaga perbankan baru akan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bila ada kepercayaan dan jaminan yang cukup atas kemampuan dan kesanggupan nasabah, untuk mengembalikan

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 91-92

<sup>3</sup> Afnil Guza, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Asa Mandiri, 2008), hal 18.

pinjaman maupun kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus di perhatikan oleh Bank. Meskipun Bank telah melaksanakan ketentuan yang terdapat pada pasal 23 undang-undang perbankan syariah dan menerapkan prinsip yang telah ditetapkan dalam kegiatan pembiayaan, Namun dalam praktiknya masih ditemukan adanya pembiayaan yang bermasalah yang di sebabkan karena adanya penyalahgunaan pembiayaan, dimana debitur menggunakan pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati, dan tidak mengelola usahanya dengan baik serta tidak ada itikad baik dari pihak *mudharib*.

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mengandung suatu resiko kemacetan atau kegagalan, Hampir setiap bank mengalami pembiayaan bermasalah, jika nasabah tidak mampu lagi mengembalikan pinjaman pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan. Ketidakmampuan *mudharib* dalam mengembalikan pinjaman pembiayaan maupun kewajibannya dapat disebabkan karena adanya suatu keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur , yaitu bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah, misalnya saja seperti kebakaran , gempa bumi dan Tsunami.

Selain itu, banyak juga usaha-usaha nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Semuanya ini tentu akan menyebabkan terjadinya pembiayaan macet. Dimana nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman pembiayaan dan melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian terhadap pihak bank.

Hal seperti ini jugaterjadi pada nasabah yang melakukan kerjasama pembiayaan *Musyarakah* dengan Bank Aceh Syariah, Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai produk kepada masyarakat agar dapat membantu usaha kebutuhan nasabahnya, salah satunya adalah produk pembiayaan *musyarakah*, produk ini diberikan untuk nasabah yang membutuhkan dana besar dalam menjalankan usahanya

Kerja sama yang dilakukan Bank Syariah dengan nasabah pada pembiayaan *musyarakah* adalah dengan sama-sama memberikan kontribusi dana pada usaha yang dijalankan, tetapi Bank disini hanya sebagai *sleeping partner* dalam artianya bahwa Bank tidak ikut bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan usaha tersebut.

Pada pembiayaan *musyarakah*, Bank Syariah tidak ikut serta dalam manajemen usaha yang dilakukan nasabah, akan tetapi karena Bank syariah selaku pemberi dana maka pihak bank merasa perlu melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan nasabah<sup>4</sup>

Proses evaluasi yang dilakukan Bank Syariah dimulai dari awal sejak permohonan pembiayaan dimasukkan oleh nasabah hingga akhir pelaksanaan kerjasama, pemeriksaan berkas-berkas permohonan pembiayaan dilakukan oleh bagian *Account officer* dengan melihat berbagai kemampuan nasabah baik dari segi karakter, modal, jaminan, kelayakan usaha, dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan modal pinjaman yang diberikan Bank Syariah .

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Machyar, staf bagian pembiayaan di Bank Aceh Syariah KcBeurawe Banda Aceh 9 juni 2017.

Selama jangka waktu kerjasama antara Bank Syariah dengan nasabah baik itu dua atau tiga tahun atau beberapa tahun, pihak bank akan selalu melakukan survei langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan usaha yang dijalankan. Selain itu Bank Syariah juga memeriksa rekening koran nasabah setiap bulannya untuk memastikan aliran dana.

Dalam setiap kegiatan pembiayaan, pembiayaan bermasalah sangat mungkin terjadi, sekalipun Bank selalu melakukan evaluasi. Seperti yang diketahui bahwa pembiayaan itu tidak hanya terjadi karna kelalaian yang dilakukan nasabah, akan tetapi bisa juga terjadi diluar kelalaian nasabah. Selain itu faktor pembiayaan bermasalah mungkin saja muncul dari kondisi usaha yang disebabkan oleh ketidakmampuan mengadakan bahan baku usaha. karena setiap saat harga bahan baku dipasar tidak akan selalu sama, ketika bahan baku melonjak tinggi, bisa saja usaha nasabah mengalami kekurangan dana sehingga usaha yang dilakukan menjadi terhenti dan bangkrut. Faktor-faktor seperti inilah yang mengakibatkan berpengaruh nya dalam pencapaian prestasi nasabah. Jika hal ini terjadi dan nasabah terhambat dalam menunaikan janjinya pada Bank maka nasabah telah bisa dikatakan pembiayaan macet.

Seperti dalam Perusahaan PT.GH (inisial) juga merupakan nasabah pembiayaan *musyarakah* sektor proyek. Fasilitas pembiayaan ini dipergunakan untuk menjalankan proyek pembangunan jalan di Aceh yang sedang dikerjakannya. Realisasi plafond pembiayaan yang diambil adalah sebesar Rp 6.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 17 bulan. Namun PT. GH mengalami kendala pada saat mengerjakan proyeknya sehingga pekerjaannya

tidak selesai. Kuasa Pengguna Anggaran selaku pihak ketiga tidak mencairkan uang proyek pekerjaannya. Sehingga berakibat tidak terpenuhinya kewajiban ia dalam membayar angsuran. Sampai sekarang ini status PT. GH dalam kolektibilitas 5 (Macet)

Dari inilah maka ingin dilihat bagaimana mekanisme evaluasi yang dilakukan Bank Syariah untuk menyelesaikan terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah, jika pembiayaan bermasalah terjadi diluar kehendak nasabah, maka seharusnya nasabah memiliki keringanan dalam membayar hutangnya kepada Bank Syariah . Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian oleh Bank Syariah tersebut.

Dari uraian tersebut maka dapat dirumuskan sebuah judul untuk meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan diatas yaitu **Analisis Sistem Penyelesaian Kasus Pembiayaan Bermasalah pada Produk Musyarakah (Studi pada Bank Aceh Syariah )**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut dari masalah tersebut, setidaknya dari pertanyaan berikut dapat memberikan pokok masalah yang dirumuskan dalam tulisan dalam tulisan ini, yaitu :

- a. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dalam produk *musyarakah* yang bermasalah pada PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh?
- b. Bagaimanakah Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian produk *musyarakah* yang bermasalah pada PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh?

- c. Bagaimanakah tinjauan Fatwa DSN. MUI No.17 Tahun 2000 terhadap penyelesaian produk *musyarakah* yang bermasalah pada PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap karya ilmiah selalu memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh seorang penulis, demikian juga dengan penulisan proposal ini, memiliki tujuan yang ingin diperjelaskan melalui kerangka-kerangka teoritis, sistematis, tegas, dan akurat, maka tujuan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dalam produk *musyarakah* yang bermasalah pada PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh.
- b. Untuk mengetahui Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian produk *musyarakah* yang bermasalah pada PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN. MUI No.17 Tahun 2000 terhadap penyelesaian produk *musyarakah* yang bermasalah pada PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh.

### 1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan dan menafsirkan beberapa istilah yang terdapat pada judul diatas, maka perlu diuraikan terlebih dahulu beberapa istilah yang ada dalam judul Analisis Sistem Penyelesaian Kasus Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Musyarakah (Studi Pada Bank Aceh Syariah )

a. Sistem

Sistem merupakan suatu peraturan, cara, jalan, atau sebagai sebuah susunan yang teratur, sedangkan penyelesaian merupakan suatu sistem yang harus diselesaikan dengan cara mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk menemukan jalan keluar dari masalah.<sup>5</sup>

b. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya.lain seperti faktor ekonomi.<sup>6</sup>

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Aceh Syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar,pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.

c. Produk Musyarakah

Produk musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

---

<sup>5</sup> Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulia,1996) hal. 9.

<sup>6</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* ,(Jakarta: Prenada Media Group, 2013) hal.75.

dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.<sup>7</sup>

d. Nasabah

Nasabah adalah pihak yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan.

### 1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.

Untuk restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah dalam judul “*Analisis Sistem Penyelesaian Kasus Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Musyarakah (Studi Pada Bank Aceh Syariah)*” belum pernah dibahas. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul proposal yang penulis teliti.

Tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini di antaranya, judul yang penulis temukan adalah ‘*Sistem penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank syariah Mandiri Cabang Banda Aceh*’ oleh Jalilah, penelitian ini secara umum membahas tentang sistem penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah oleh Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh terhadap nasabah yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar kembali pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

---

<sup>7</sup> Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Andi ,2015) hal. 89.

Penelitian yang dilakukan oleh Nazarullah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus FIF Group PT AMS cabang Banda Aceh)*” skripsi ini membahas tentang perhitungan denda atas menunggaknya setoran kredit pada pembiayaan FIF group yang dikenakan pada nasabah.<sup>8</sup>

Pada penelitian Nurraihan yang berjudul “*Penyelesaian Wanprestasi dalam hasanah card pada BNI Syariah cabang Banda Aceh*” pada penelitian ini Nurraihan menjelaskan tentang keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan dikenakan denda selama jangka waktu jatuhnya tempo dan bagaimana upaya BNI Syariah untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh BNI Syariah card<sup>9</sup>

Pada penelitian Siti Masyithah yang berjudul “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BPR Syariah Hareukat Lambaro Aceh Besar*” pada penelitian ini Siti Masyithah menjelaskan tentang menganalisis penyelesaian yang dilakukan oleh bank pada Nasabah dalam kasus pembiayaan mudharabah bermasalah.<sup>10</sup>

## 1.6 Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan

---

<sup>8</sup> Nazarullah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah (studi kasus FIF Group PT AMS cabang Banda Aceh)*, skripsi yang tidak dipublikasi, Fakultas Syariah IAIN Ar-raniry, 2014.

<sup>9</sup> Nurraihan “*Penyelesaian Wanprestasi dalam Hasanah Card pada BNI Syariah Cabang Banda Aceh*” (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syariah IAIN, 2013.

<sup>10</sup> Siti Masyithah “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BPR Syariah Hareukat Lambaro Aceh Besar*” skripsi yang tidak dipublikasi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-raniry, 2012.

diteliti, karena metode yang dipakai senantiasa mempengaruhi mutu dan kualitas karya ilmiah.<sup>11</sup>

### 1.6.1 Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dan *library research*. Penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi responden penelitian. Dalam penelitian lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, Sedangkan penelitian *library research* adalah penelitian yang dilakukan dipergustakaan untuk mendukung hasil penelitian, seperti jurnal, buku dan lain-lain.

Peneliti juga akan berada langsung pada sumber data, untuk mengumpulkan data dari berbagai responden baik dari objek penelitian maupun informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan. Karena menggunakan jenis penelitian lapangan maka sudah bisa dipastikan bahwa penelitian ini dilakukan dilapangan dan berorientasi pada fenomena atau gejala yang ada di lapangan.

Pendekatan penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mempelajari buku-buku text tentang teori akad, perbankan dan berbagai literature lainnya yang berkaitan, serta mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan tulisan lain guna memperoleh konsep teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>11</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* , (Jakarta: Ghalia Indonesia,2005), hal. 63.

### 1.6.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah untuk memperoleh data dan informasi tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode *deskriptif*, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.

### 1.6.3 Sumber Data

#### a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari Bank Aceh melalui observasi dan wawancara dengan meneliti langsung ke Bank Aceh. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu staf perusahaan Bank Aceh pada bagian pembiayaan serta pihak-pihak bersangkutan dengan penelitian secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media perantara yang umumnya berupa catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan.

Dalam membahas tulisan ini penulis akan merujuk kepada buku-buku yang membahas tentang perbankan syariah sebagai landasan untuk mengambil data

yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, dimana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku dan artikel yang ada di perpustakaan.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi**

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan. Dalam hal ini peneliti mengamati tentang analisis terhadap pembiayaan bermasalah pada bank. Observasi dilakukan untuk melihat penyelesaian kasus pembiayaan bermasalah.

##### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek). Peneliti juga harus menerjemahkan atau memberikan penjelasan yang memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan penelitian tepat waktu. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan cara tatap muka dan juga melalui saluran telepon. Wawancara dilakukan dengan pihak bank berjumlah 5 orang.

##### **c. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.<sup>12</sup> Dokumentasi sangat diperlukan untuk

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 145.

mendukung hasil penelitian ini, untuk melihat pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Aceh.

### 1.6.5 Langkah-langkah Analisis Data

Apabila seluruh data yang diperlukan dalam penelitian sudah diperoleh, maka data tersebut akan diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang akan diteliti dengan didukung oleh data lapangan. Adapun teknik-teknik analisis data adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan data

Kegiatan analisis data selama pengumpulan data dapat dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diteliti melalui dokumen-dokumen resmi seperti: monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Kegiatan analisis selama pengumpulan data meliputi:

- a. Menetapkan fokus penelitian, apakah tetap sebagaimana yang telah direncanakan ataukah perlu diubah.
- b. Penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah terkumpul.
- c. Pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-temuan pengumpulan data sebelumnya.
- d. Penerapan sasaran-sasaran pengumpulan data (informan, situasi, dan dokumen).

#### 2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari

dokumen pribadi. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Setelah proses pemilahan data dan kemudian diinterpretasikan dengan teliti, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian. Analisis semiotika merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang diperoleh melalui dokumentasi yang dilakukan.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang ketiga dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### 4. Menarik kesimpulan

Kegiatan analisis keempat adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mula belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan final akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, dokumen pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan. Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibahas dan diartikan

sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi dan hal-hal yang seharusnya terjadi.

### **1.6.6 Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat perekam dan alat-alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan staf operasional unit serta data atau keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menyangkut dengan konsep produk musyarakah dan pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya pada bank syariah yang mencakup pengertian pembiayaan, serta teori tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh bank syariah .

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yang mencakup tentang kebijakan manajemen Bank Aceh Syariah pada penyelesaian pembiayaan bermasalah kepada nasabah.

Bab empat memaparkan penutup dan kesimpulan. dalam hal ini penulis juga akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

**BAB DUA**  
**AKAD MUSYARAKAH DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN**  
**BERMASALAH**

**2.1 Akad Musyarakah**

**2.1.1. Pengertian, Jenis dan Dasar Hukum**

**A. Pengertian**

*Syirkah* secara etimologi didefinisikan sebagai berikut :

"*Syirkah* merupakan kata yang berasal dari kata '*isytirak*' yang berarti perkongsian, diartikan demikian karena *syirkah* merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal".

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *Syirkah* secara bahasa sebagai berikut :

هي الاختلاط أي خلط أحد المالكين بالآخر بحيث لا يمتزان عن بعضهما

"*syirkah* adalah percampuran yaitu bercampurnya suatu modal dengan lainnya, sampai tidak dapat dibedakan antara keduanya.<sup>13</sup>

**B. Jenis-jenis *Syirkah***

Secara garis besar ada dua jenis *syirkah* , yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah 'uqud*. *Syirkah amlak* adalah perkongsian dalam hal memiliki harta.Sementara *syirkah 'uqud* adalah perkongsian dalam transaksi.

*a. Syirkah amlak*

Ada dua macam, yaitu *syirkah amlak ikhtiyari* (perkongsian sukarela) dan *syirkah amlak ajbari* (perkongsian paksa). Perkongsian suka rela adalah

---

<sup>13</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuh Jilid-15* ( Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2004), hal. 3875.

kesepakatan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu barang tanpa adanya keterpaksaan dari masing masing pihak. Contohnya dua orang yang bersepakat untuk membeli suatu barang, misalnya satu buah mobil truk untuk angkutan barang, sementara perkongsian yang bersifat memaksa adalah dimana pihak yang terlibat didalam kepemilikan barang atau suatu asset tidak bias menghindari dari bagian dan porsinya dalam kepemilikan tersebut, karena memang sudah menjadi ketentuan hukum. Misalnya dalam bagian harta waris bagi saudara orang yang mewariskan, apabila jumlah saudara lebih dari satu orang, maka secara ijbari berkongsi mendapatkan seperenam. Artinya seperenam harta warisan dibagi sejumlah saudara yang ada.

b. *Syirkah Uqud* dan pembagiannya

*Syirkah uqud* ialah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, baik barang maupun jasa dan pembagian keuntungannya. Menurut kalangan *hambaliyah*, *syirkah uqud* terbagi menjadi lima, yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadah*, *syirkah adnan*, *syirkah wujuh* dan *syirkah mudarabah*. Sementara menurut kalangan *hanafiyah*, *syirkah uqud* terbagi menjadi enam, yaitu *syirkah amwal*, *syirkah a'mal*, *syirkah wujuh*. Masing-masing dari tiga jenis *syirkah* ini terbagi dalam *syirkah mufawadah* dan *inan*.

Secara umum menurut ulama *fiqh*, termasuk kalangan *malikiyah* dan *syafiiyah* menyatakan bahwa *syirkah uqud* terbagi menjadi empat, yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadah*, *syirkah adnan* dan *syirkah wujuh*.

1) *Syirkah 'inan*

Al-Syarakhsi mendefenisikan *syirkah 'inan* sebagai berikut :

*dua orang yang bersekutu dengan modal bersama, akad dilakukan bersama-sama, begitu juga saat membeli suatu barang, modal harus berupa dana cahs dan tidak boleh berupa hutang.*

Menurut Wahbah al-Zuhaili, syirkah 'inan adalah persekutuan antara dua belah pihak atau lebih untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal dalam berdagang, apabila mendapat keuntungan maka dibagi bersama, bila terjadi kerugian juga ditanggung bersama. Ulama bersepakat bahwa syirkah 'inan diperbolehkan. Namun demikian ada perbedaan mengenai penamaan syirkah 'inan dan persyaratannya. Ada ulama berpendapat bahwa penamaan syirkah 'inan karena adanya hak dan kewajiban diantara pihak yang berkongsi. Masing-masing pihak berhak atas asset dan pengelolaannya.

Syirkah 'inan sah apabila dilakukan oleh para pihak yang cakap hukum, modal bukan harta tanggungan atau harta dari gasab. Masing-masing pihak yang terlibat dalam syirkah ini juga harus mengetahui kadar dan jumlah modal yang disertakan dalam perkongsian. Para pihak yang terlibat dalam syirkah 'inan tidak harus satu agama, boleh dilakukan antara muslim dan non-muslim. Ada dua syarat yang harus terpenuhi dalam syirkah 'inan sebagai diterangkan al-Kasani yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili:

Pertama, modal syirkah hendak nyata, baik saat akad maupun saat membeli. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Oleh karena itu, syirkah menjadi tidak sah jika modal yang digunakan berupa hutang atau harta yang tidak ada. Karena tujuan dari transaksi syirkah adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin didapatkan tanpa bekerja atau membelanjakan

modal. Sementara pembelanjaan itu tidak mungkin dilakukan pada harta yang masih diutang orang atau pada harta yang tidak ada, sehingga tujuan syirkah tidak bias terwujud.

Kedua, modal syirkah hendaknya berupa barang berharga secara mutlak, yaitu uang, seperti dirham dan dinar dimasa lalu, atau mata uang tersebar luas sejarang dimasa modern. Ini adalah syarat menurut ulama.

Masing-masing pihak yang terlibat syirkah 'inan tidak harus menyetorkan modal yang sama. Begitu juga dalam bekerja menjalankan modal juga tidak dituntut adanya kesamaan volume kerja. Biasanya masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab sendiri yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Dalam pembagian keuntungan juga dalam syirkah ini tidak ada keharusan untuk sama, akan tetapi disesuaikan dengan modal yang disetorkan dan volume kerja yang telah dilakukan.

Dalam pasal 175 KHES menyebutkan bahwa :

- (1) Para pihak dalam syirkah al-'inan tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
- (2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal syirkah al-inan.

## 2) Syirkah Mufawadah

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *Syirkah Mufawadah* adalah perkongsian antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan, dengan syarat-syarat masing-masing pihak yang terlibat sama dalam modal, pengelolaan harta dan satu agama dimana masing-masing pihak menjadi penanggung jawab bagi yang lain dalam

soal jual beli. Dalam kata lain masing-masing pihak terkait dengan transaksi yang dilakukan pihak lain baik dalam bentuk hak maupun kewajiban. Maksudnya, masing-masing pihak saling memberikan jaminan dalam hak dan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi yang mereka lakukan. Dengan begitu, masing-masing pihak menjadi wakil bagi mitranya untuk menerima hak, dan pada saat yang sama juga menjadi (kafl) atau penanggung atas kewajiban mitranya.<sup>14</sup>

Syirkah mufawadah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak yang terlibat harus menyertakan modal yang sama mereka juga harus ikut mengelola modal dengan volume dan intensitas kerja yang sama resiko ditanggung bersama dan pembagian modal juga harus sama. KHES pasal 165 menyebutkan bahwa syirkah mufawadah adalah sebagai berikut: “kerja sama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama.”

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, dapat dipahami bahwa dalam syirkah mufawadah semua pihak yang berkongsi harus terlibat dalam pekongsian secara proporsional dan harus relative sama. Masalah modal, para pihak harus menyerahkan modal sesuai dengan kesepakatan dan proposi yang sama. Resiko dan keuntungan harus ditanggung secara bersama dengan proporsi yang sama. Hanya saja apabila terjadi kerugian akibat kelalaian salah seorang pihak maka pihak tersebut yang menanggung kerugiannya. Para pihak yang bermitra dalam syirkah mufawadah terikat dengan perbuatan hukum mitra lainnya. Perbuatan

---

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuh* jilid-15 ( Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2004), hal.3880.

hukum yang dilakukakan dalam syirkah mufawadah pengakuan utang, penjualan, pembelian dan penyewaan.<sup>15</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat digaris bawahi bahwa dalam syirkah mufawadah, dalam hal permodalan tidak diperkenalkan ada pihak atau perkongsian yang menyertakan modal lebih besar dari anggota lainnya. Begitu juga dalam masalah pengelolaan modal atau dalam menjalankan usaha, tidak boleh salah satu pihak mendominasi dalam bekerja. Berkaitan pembagian keuntungan, keuntungan harus dibagi dalam proporsi yang sama.

Selain ketentuan diatas, dalam syirkah mufawadah juga berlaku persyaratan yang berlaku dalam syirkah<sup>4</sup>inan. Persyaratan tersebut adalah modal syirkah hendaknya nyata dan modal harus berupa barang bernilai dan berharga, yaitu umumnya uang.

### 3) Syirkah Abdan

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa syirkah abdan atau syirkah a'mal adalah persekutuan dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak mempunyai keterampilan tertentu untuk bekerja, sementara keuntungan dibagi sesuai dengan volume kerja dan kesepakatan diantara mereka,<sup>16</sup> jadi, *syirkah abdan atau syirkah a'mal* adalah kerja sama antara dua pekerjaan, dimana pekerjaan ini tidak membutuhkan uang, akan tetapi hanya membutuhkan keterampilan tertentu dan atau tenaga.

Sebagai contohnya orang yang mempunyai keterampilan dalam menjahit pakaian. Keduanya berkongsi untuk mengerjakan satu paket borongan penjahitan

---

<sup>15</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Bandung: Fokus media, 2010.

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuh jilid-15* ( Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2004), hal. 3887.

baju seragam. Keduanya sama-sama mempunyai peralatan konveksi untuk mengerjakan borongan tersebut. Keuntungan dibagi diantara dua orang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Para pihak yang berkongsi dalam syirkah abdan harus mempunyai keterampilan tertentu, karena pada dasarnya modal dalam syirkah abdan adalah keterampilan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Pekerjaan dalam syirkah abdan akan mempunyai nilai ekonomi atau dapat dihargai apabila pekerjaan tersebut dapat terukur, baik berdasarkan durasi waktu maupun dari sisi hasil. Dalam hal ini Pasal 148 KHES menyebutkan:

- (1) Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur
- (2) Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.

Pasal 150 menyebutkan:

- (1) Suatu akad kerja sama pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja
- (2) Pembagian tugas dalam akad kerja sama pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Masing-masing pihak dalam syirkah abdan dapat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka untuk membagi pekerjaan yang menjadi objek perkongsian. Pembagian pekerjaan ini tentunya disesuaikan dengan pihak yang ikut serta dalam perkongsian. Semua jenis pekerjaan dan konsekuensinya dalam syirkah abdan harus diketahui oleh para pihak yang berkongsi. Pembagian tugas atau pekerjaan diantara anggota tidak harus sama, akan tetapi disesuaikan dengan keahlian. Oleh karena itu, upah atau keuntungan dalam syirkah abdan tidak harus

sam, akan tetapi disesuaikan dengan andil partisipasi, jenis pekerjaan yang dilakukan, volume dan proporsi kerja.

Resiko pada syirkah abdan pada dasarnya ditanggung bersama para pihak yang berkongsi. Namun demikian, apabila terjadi kerusakan atau rendahnya kualitas hasil pekerjaan yang diakibatkan oleh kelalaian salah satu pihak atau anggota, maka anggota tersebut yang bertanggung jawab atas resiko tersebut.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum syirkah abdan. Kalangan Malikiyah, Hanafiyah, Hanbaliyah dan Zaidiyyah berpendapat bahwa syirkah abdan hukumnya boleh, karena tujuan yang ingin dicapai dalam syirkah ini adalah keuntungan dengan bermodalkan usaha. Dalam konteks ini, pada dasarnya perkongsian yang dilakukan adalah perkongsian untuk menyewakan jasa atau tenaga.

#### 4) Syirkah Wujud

Al-Sarakhsi dalam kitab al-mabsut mendefinisikan syirkah wujud sebagai berikut :

“dua orang yang tidak mempunyai modal berkongsi untuk membeli suatu barang dengan harga tangguh, kemudian mereka menjual kembali barang tersebut dengan harga kontan atau cash”

Senada dengan al-Sarakhsi, al-Kasani mendefinisikan syirkah wujud sebagai berikut

“dua orang yang berkongsi tanpa modal, akan tetapi mereka mempunyai reputasi yang baik di masyarakat, mereka membeli dengan sistem pembayaran

dibelakang (pembayaran tangguh), kemudian menjual barang tersebut dengan cash”.

Berangkat dari dua pendapat diatas, dapat dipahami bahwa syirkah wujud adalah perkongsian antara dua pihak untuk memperdagangkan barang tertentu. Para pihak yang berkongsi ini sudah dikenal mempunyai reputasi yang baik, sehingga mereka dapat dipercaya untuk membeli barang tertentu dengan pembayaran tangguh, kemudian mereka menjualnya secara tunai. Keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan.<sup>17</sup>

Syirkah jenis ini disebut dengan syirkah wujud karena yang menjadi modal adalah reputasi para pihak yang berserikat. Reputasi kejujuran dan integritas mereka dalam bekerja. Barang yang dijual secara tangguh tidak akan mungkin kecuali tanpa jaminan, baik berupa jaminan maupun reputasi seseorang.

Al-Kassani sebagai kutip oleh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan syarat syirkah wujud. Jika bentuk syirkah wujud adalah mufawadah, maka diisyaratkan kedua mitra adalah orang yang cakap (sah) melakukan akad kafalah, masing-masing harus membayar setengah barang yang dibeli, barang yang dibeli menjadi milik bersama, keuntungan dibagi menjadi dua, dan akad syirkah dilaksanakan dengan menggunakan lafal mufawadah. Hal itu karena syirkah ini didasarkan pada prinsip kesamaan penuh diantara sekutu.

Adapun bentuk syirkah wujud adalah ‘inan, maka tidak harus memenuhi syarat-syarat mufawadah diatas. Salah satu sekutu boleh memiliki bagian lebih banyak dari barang dagangan, kewajiban keduanya untuk membayar barang

---

<sup>17</sup>Ibnu Abiding, *hasyiyah radd al-mukhtar*, (al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), hal.517.

dagangan sesuai dengan besarnya hak milik pada barang itu dan keuntungan yang diperoleh juga dihitung berdasarkan besarnya tanggunga harga barang yang dibayar. Jika diisyaratkan agar salah satu sekutu mendapatkan keuntungan lebih besar dari bagian semestinya, maka syarat tersebut batal, karena besarnya keuntungan ditentukan sesuai dengan jaminan yang diberikan terhadap dagangan.

Berkaitan dengan pembagain keuntungan, dalam syirkah wujud tidak boleh ada perbedaan dalam pembagian keuntungan apabila jumlah penjualan barang sama. Artinya apabila anggota syirkah ini berhasil menjual barang yang dibelinya dalam jumlah yang sama, maka keuntungan juga harus dibagi rata. Pembagian keuntungan berdasarkan jumlah penjualan barang yang telah dilakukan anggota perkongsian. Dalam KHES Pasal 140 ayat (3) disebutkan bahwa “ pembagian keuntungan dalam syirkah al-wujud ditentukan berdasarkan kesepakatan”.

Kalangan Hanafiyah memperbolehkan syirkah wujud. Hal ini berbeda dengan kalangan Syaifiyah yang tidak memperbolehkan syirkah jenis ini. Argumentasi kalangan hanafiyah adalah karena masyarakat sudah melakukan praktik syirkah wujud ini diberbagai wilayah, sementara tidak ada pihak yang mengingkarinya.<sup>18</sup> Sementara argumentasi kalangan Syaifiyah tidak memperbolehkan syirkah ini adalah karena tidak adanya percampuran kepemilikan antara para pihak atau anggota perkongsian. Masing-masing pihak bertanggung jawab atas barang yang dibelinya secara tangguh tersebut dan apabila mendapatkan keuntungan juga untuknya.

---

<sup>18</sup>Ilaudin Muhammud al-Samarqandi, *Tuhfah al-Fuqaha*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), hal. 11.

### C. Dasar Hukum

Syirkah mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma' dan dasar hukum lainnya. Dasar hukum syirkah dalam Al-Quran antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿١٢﴾

Artinya *Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu (QS: An- Nisa:12)*

- b. Firman Allah dalam surat Sad ayat 24:

*dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amal sedikitlah mereka ini.”*

Sementara dasar hukum syirkah dari As-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

- c. Rasulullah Saw. Bersabda:

عن نبي صلا الله عليه وسلم يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا.

Selain dasar hukum diatas, syirkah juga disyariatkan berdasarkan ijma' atau kesepakatan ulama dan juga kesepakatan kaum muslimin. Dalam konteks Indonesia, dasar legelitas syirkah dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 134-186.

#### 2.1.2. Rukun dan Syarat

Dalam melaksanakan suatu perikatan islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hokum islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut da nada atau tidak adanya sesuatu itu.<sup>19</sup> Secara umum, Rukun Syirkah ada tiga, yaitu:

- a. *Sighat* atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- b. Orang ynag berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- c. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak.
- d. Objek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah.<sup>20</sup>

Rukun syirkah menurut Sayyid Sahiq yaitu adanya ijab dan qabul.Maka sah dan tidaknya stirkah tergantungan pada ijab dan qabulnya. Misalnya: aku bersyarikah dengan kamu untuk arisan ini dan itu, dan yang lainnya berkata: aku telah terima.<sup>21</sup> Maka dalam hal ini syirkah tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat syirkah telah terpenuhi.

Dalam *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syaf'I* dijelaskan bahwa, Syarikah itu memiliki lima syarat:

<sup>19</sup> Abdul Aziz Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van House, 1996), hal.1510

<sup>20</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.213

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid-12 (terj) (Bandung: Al Ma'arif, 1987), hal.195.

- a. Ada barang berharga barang berupa dirham dan dinar
- b. Modal dari kedua pihak yang terlibat syirkah harus sama jenis dan macamnya
- c. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal
- d. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut
- e. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama.

Menurut ulama Hanafiyah, meliputi syarat umum syirkah antara lain:

- a. Dapat dipandang sebagai perwakilan
- b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan
- c. Laba merupakan bagian umum dari jumlah.<sup>22</sup>

### 2.1.3. Hal yang Membatalkan Akad Musyarakah

Hendri Suhendri menjelaskan, bahwa syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-tasharruf (keahlian mengelola harta) karena gila maupun karena alasan lain
- c. Salah satu pihak meningeal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus

---

<sup>22</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1714

pada anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampungan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, Hanafi berpendapat, bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atau nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila hartanya lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bias dipisahkan lagi, maka yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bias dipisahkan lagi, maka hal ini menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama, apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

## **2.2. Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000**

Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 mengemukakan Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
- d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti

barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

#### b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

#### c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

#### d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

#### 4. Biaya Operasional dan Persengketaan

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### 2.3. Pembiayaan Produk Musyarakah

#### 2.3.1. Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah

Dari sekian banyak jenis musyarakah tersebut diatas hanya syirkah 'inan yang paling tepat dan dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah. Dimana, bank dan nasabah keduanya memiliki modal. Modal bank dan modal nasabah digunakan oleh pengelola sebagai modal untuk mengerjakan proyek. Pendapatan atau

keuntungan yang diperoleh dari proyek dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.<sup>23</sup> Adapun mekanismenya yaitu:

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- e. Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- f. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- g. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;

---

<sup>23</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta : Djambatan, 2001), hal. 184.

- h. Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;
- i. Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah;
- j. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

### **2.3.2. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

#### **a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin credo yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta cred yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa latin do yang artinya “saya tempatkan”. Pembiayaan yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betulbetul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga

tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.<sup>24</sup>

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan memengaruhi kesehatan. Kredit bermasalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.<sup>25</sup>

#### **b. Penyebab terjadinya Pembiayaan Macet**

Dalam prakteknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut :

##### 1) Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

##### 2) Dari pihak nasabah Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

---

<sup>24</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal 9-10.

<sup>25</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal 35.

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur kemauan untuk membayar.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.<sup>26</sup>

### **3) Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah ada dua cara, yaitu melalui jalur hukum dan jalur non hukum. Salah satu upaya penyelesaian bermasalah melalui jalur non hukum adalah restrukturisasi. Dasar hukum restrukturisasi adalah Surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit. Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

---

<sup>26</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 109.

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perbuatan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
  - a. Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang
  - b. Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga
  - c. Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang pokok dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir
  - d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang pokok dan atau tunggakan angsuran, tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran
  - e. Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang pokok, tunggakan angsuran dan tunggakan bunga kredit sesuai dengan dana yang mengalir
  - f. Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang pokok dan tunggakan bunga kredit sesuai aliran dana yang mengalir
  - g. Pergeseran atau perpanjangan *grace period* dan pergeseran rencana pelunasan
  - 8) Pergeseran *grace period* dan perpanjangan jangka waktu kredit
  - h. Kombinasi bentuk-bentuk *rescheduling* di atas.<sup>27</sup>

Tindakan *rescheduling* dapat diberikan kepada debitur yang masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Faktor-faktor yang mendukung diberikannya tindakan *rescheduling* misalkan: pemasaran dari produk debitur masih baik, yang dihasilkan oleh mesin/pabrik/proses produksi yang

---

<sup>27</sup> Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit

masih berjalan normal. Dari sisi manajemen, usaha debitur dikelola oleh tenaga yang profesional dan cukup terampil.

## 2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Perubahan sebagai atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/ pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu

- a. Perubahan tingkat suku bunga
  - b. Perubahan tata cara perhitungan bunga
  - c. Pemberian keringanan tunggakan bunga
  - d. Pemberian keringanan denda
  - e. Pemberian keringanan ongkos/biaya
  - f. Bank ikut dalam penyertaan modal sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12-11-1998
  - g. Perubahan kepengurusan perusahaan debitur biasanya bank ikut memberikan pendapat dalam pembentukan susunan pengurus tersebut 8)
- Perubahan syarat-syarat kredit
- h. Perubahan syarat-syarat lain
  - i. Penambahan agunan
  - j. Perubahan bentuk hukum dari CV ke PT, sehingga menambah modal efektif disetor

k. Kombinasi antara bentuk-bentuk reconditioning di atas.<sup>28</sup>

Tindakan reconditioning dapat diberikan kepada debitur yang masih itikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik. Mesin/pabrik/proses produksi masih berfungsi baik dan terawat, kapasitas masih dapat ditingkatkan. Usaha debitur dikelola oleh manajemen yang profesional dan menggunakan tenaga kerja yang cukup terampil. Untuk kelangsungan produksinya, debitur tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan berproduksi dengan memakai teknologi yang memadai.

3. Penataan kembali (*restructuring*)

Perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi

a. Penurunan suku bunga kredit Bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang.

Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut. Jumlah pinjaman tersebut disebut pokok utang. Dengan adanya penurunan suku bunga kredit akan memberikan keringanan kepada debitur dalam melakukan pengembalian hutang

b. Pengurangan tunggakan bunga kredit Penurunan tunggakan bunga adalah penurunan tunggakan dari bunga kredit atau balas jasa lainnya, baik kredit angsuran maupun tanpa angsuran yang telah jatuh tempo

---

<sup>28</sup> Pasal 10 ayat 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12-11-1998.

- c. Pengurangan tunggakan pokok kredit Pengurangan tunggakan angsuran pokok kredit adalah penurunan angsuran pokok dari suatu kredit dengan angsuran yang setelah tanggal jatuh tempo masa angsurannya belum dibayar; kredit anuitas angsuran pokok terdiri atas pokok dan bunga.
- d. Perpanjangan jangka waktu kredit Perpanjangan jangka waktu adalah perpanjangan jangka waktu jatuh tempo pinjaman atau tabungan yang ditunjukkan dalam bulan, jatuh tempo pinjaman atau investasi jangka pendek biasanya di bawah satu tahun
- e. Penambahan fasilitas kredit Penambahan fasilitas kredit bank adalah penambahan sejumlah uang yang diciptakan oleh bank dalam bentuk kredit dan cerukan melalui sarana kredit dari diskonto yang diberikan dengan atau tanpa kolateral atau tanpa agunan (*collateral*); jumlah yang dicairkan diawasi oleh bank sentral.
- f. Pengambilalihan agunan atau aset debitur Pengambilalihan agunan atau aset dilakukan ketika debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, dengan cara pengambilalihan ini diupayakan akan dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan kepada debitur dengan cara menguasai agunan atau aset debitur.
- g. Jaminan kredit dibeli oleh bank Bank membeli jaminan yang dijadikan diagunkan oleh kreditur dalam hal mencari jalan keluar pelunasan utang debitur

- h. Konversi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham Konversi kredit menjadi modal adalah seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru
- i. Alih manajemen adalah pengalihan manajemen antar perusahaan atau badan hukum (dari kreditur kepada perusahaan debitur) baik secara keseluruhan atau sebagian dalam hal perbaikan manajemen perusahaan agar mendapatkan keuntungan sehingga akan menghasilkan keuntungan yang pada akhirnya dapat melakukan pembayaran utang kepada kreditur
- j. Pengambil alihan pengelola proyek adalah pengambilalihan suatu kegiatan yang mempunyai jangka waktu tertentu dengan alokasi sumber daya terbatas, untuk melaksanakan suatu tugas yang telah digariskan
- k. Pembaruan hutang Novasi atau pembaruan utang merupakan salah satu penyebab hapusnya perikatan. Novasi dapat diartikan sebagai perjanjian yang menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan yang baru. Penggantian tersebut dapat terjadi pada kreditur, debitur maupun obyek perikatan.
- l. Subrogasi adalah pengalihan kreditur kepada pihak lain yang telah melakukan pembayaran atas utang debitur sehingga pihak lain tersebut menggantikan kedudukan sebagai kreditur; dengan demikian, segala hak dan kewajiban debitur beralih kepadanya
- m. Cessie adalah pengalihan hak atas kebendaan tak bertubuh (intangible goods) kepada pihak ketiga. Kebendaan tak bertubuh di sini biasa berbentuk piutang atas nama

- n. Debitur menjual sendiri barang-barang jaminan dibawah tangan Debitur menjual barang-barang jaminannya kepada orang lain bertujuan untuk melunasi segala utangnya
- o. Penghapusan piutang adalah cara yang dilakukan oleh kreditur sebagai upaya untuk mengurangi beban dari debitur. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000), hal.147

## BAB TIGA

### ANALISIS SISTEM PENYELESAIAN KASUS PEMBIAYAAN MACET PADA PRODUK MUSYARAKAH PADA BANK ACEH

#### 3.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah

##### 3.1.1 Profil Umum PT. Bank Aceh

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.<sup>1</sup>

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No.12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No.J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah,

---

<sup>1</sup><http://www.bankaceh.co.id>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2018

semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.<sup>2</sup>

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No.54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda Nomor 10 Tahun 1974, Perda Nomor 6 Tahun 1978, Perda Nomor 5 Tahun 1982, Perda Nomor 8 Tahun 1988, Perda Nomor 3 Tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999

---

<sup>2</sup><http://www.bankaceh.co.id>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2018

tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.<sup>3</sup>

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatar belakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500

---

<sup>3</sup><http://www.bankaceh.co.id>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2018

milyar. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.<sup>4</sup>

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin

---

<sup>4</sup><http://www.bankaceh.co.id>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2018

operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.<sup>5</sup>

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd.Hasan No. 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161

---

<sup>5</sup><http://www.bankaceh.co.id> diakses pada tanggal 09 Agustus 2018

jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 *Payment Point*. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

### 3.1.2 Produk-Produk PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh

Kegiatan usaha PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh. Produk-produk penghimpun dan penyaluran dana pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh sama dengan produk-produk yang ada pada PT. Bank Aceh lainnya.

Adapun produk-produk penghimpun dana yang dihasilkan diantaranya sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Tabungan Firdaus, yaitu tabungan untuk keperluan sehari-hari dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada Bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
- b. Tabungan Sahara yaitu tabungan yang digunakan untuk masyarakat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah dengan menggunakan akad *wadiah*.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Samsul Bahri, Wakil Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 Juni 2018.

- c. Tabungan Haji Akbar, yaitu tabungan yang sama kegunaannya seperti tabungan Sahara. Tabungan ini dulunya merupakan produk PT. Bank Aceh konvensional.
- d. Tabungan Seulanga, yaitu tabungan yang mana semakin tinggi saldo semakin tinggi pula nisbah yang diberikan. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah*. Keunggulannya, penabung berhak diikutsertakan dalam perebutan hadiah langsung produk ini berdasarkan poin yang dimilikinya.
- e. Tabungan Aneka Guna (TAG), yaitu tabungan yang dapat dimiliki oleh siapa saja dengan keunggulan saldo awal minimal Rp20.000. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah*.
- f. Tabungan SIMPEDA, yaitu tabungan sehari-hari yang biasa digunakan oleh instansi pemerintahan dalam hal penyetoran gaji bulanan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menggunakan akad *mudharabah*. Tabungan ini juga bisa digunakan oleh masyarakat biasa.
- g. Tabunganku, yaitu tabungan perorangan dengan persyaratan yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank yang ada di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- h. Giro, yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan *cheque*, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring dan lainnya).

- i. Deposito, yaitu investasi berjangka waktu yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudharabah muthalaqah* sehingga nasabah berhak menerima bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.
- j. Simpanan Pensiun, yaitu tabungan bagi pensiunan dengan harapan dapat memberikan layanan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun.<sup>7</sup>

Produk-produk untuk penyaluran dana yang dihasilkan yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Murabahah* yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Nasabah sebagai pembeli dan pihak bank sebagai penjual. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.
- b. Pembiayaan *Musyarakah*, yaitu kerjasama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu dimana kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.
- c. Pembiayaan *Ijarah*, yaitu pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Samsul Bahri, Wakil Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 Juni 2018.

- d. Pembiayaan *Rahn*, yaitu pembiayaan dimana nasabah menyerahkan hak penguasaan fisik emas milik nasabah kepada bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima.
- e. Pembiayaan *Qardul Hasan*, yaitu pembiayaan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial yang diberikan khusus kepada orang-orang tertentu yang membutuhkan. Nasabah tidak dituntut pengembalian apapun selain dari modal pinjaman.

Selain produk penghimpun dan penyalur dana yang disebutkan di atas. Terdapat jasa perbankan lainnya yang dijalankan oleh PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, seperti transfer (*wakalah*), Kliring, RTGS, Inkanso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT, Penerimaan Pajak, Referensi Bank, Garansi Bank (*kafalah*) yang terdiri dari Dukungan dan Jaminan, Layanan ATM, Layanan ATM Bersama, Transaksi Online seperti Pembayaran Listrik, Telepon, Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa di seluruh Cabang PT. Bank Aceh, menerima pembayaran zakat infak dan sedekah dan jasa lainnya.

### **3.1.3 Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh**

Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Pembiayaan ini disalurkan untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan

sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non kas yang diperkenankan oleh syariah.<sup>8</sup>

Dalam pembiayaan *musyarakah*, bank bisa bertindak sebagai mitra aktif maupun mitra pasif. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyarakah*. Dalam prakteknya, PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh berperan sebagai mitra pasif.<sup>9</sup>

Pada umumnya pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh bank dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Keuntungan atau pendapatan *musyarakah* dibagi diantara mitra berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian *musyarakah* dibagi diantara mitra secara proporsional dengan modal yang disetor.

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Pencampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek/usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam *musyarakah*, kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan, sehingga segala sesuatunya diharapkan akan berjalan dengan baik dan memberikan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Masing-masing mempunyai hak serta kewajiban dan secara bersama-sama menjaga amanah dana masyarakat. Tujuan akad *musyarakah* yang digunakan oleh

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Samsul Bahri, Wakil Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 Juni 2018.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Samsul Bahri, Wakil Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 Juni 2018.

bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Mengenai rukun dan syarat ini sudah diatur didalam *Standard Operating Procedures (SOP)* bank. Adapun rukunnya adalah:<sup>11</sup>

- a. Pemilik modal (*shahibul maal*);
- b. Modal (*maal*);
- c. Proyek atau usaha;
- d. Pelaksana proyek (*musyarik*); dan
- e. *Ijab dan qabul*

Selain rukun, syarat-syarat berikut juga harus dipenuhi dalam pembiayaan *musyarakah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariah.
- b. Modal diberikan berbentuk uang tunai atau aset yang *likuid* (dapat segera dicairkan) dan *economic value* (mempunyai nilai ekonomis).
- c. Perserikatan ini merupakan kerjasama yang bisa diwakilkan. Artinya salah satu pihak dengan izin pihak lainnya, dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek perserikatan, sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Makhyaruddin, Kepala Seksi Bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 Juni 2018.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Fadhlun Salim, Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 Juni 2018.

- d. Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan dalam akad.
- e. Keuntungan diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

Berdasarkan hasil penelitian, PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh sudah menyalurkan pembiayaan *musyarakah* kepada 85 nasabah baik untuk usaha maupun proyek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>12</sup>

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan *Musyarakah* pada**  
**PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh**

| No            | Tahun | Jenis <i>Musyarakah</i> |           | Jumlah    |
|---------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
|               |       | Proyek                  | Usaha     |           |
| 1             | 2015  | 27                      | 4         | 31        |
| 2             | 2016  | 18                      | 2         | 20        |
| 3             | 2017  | 29                      | 5         | 34        |
| <b>Jumlah</b> |       | <b>74</b>               | <b>11</b> | <b>85</b> |

Sumber : PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, terdapat 31 nasabah yang menikmati fasilitas pembiayaan *musyarakah* ini, yakni 27 untuk nasabah proyek dan 4 lagi untuk nasabah usaha. Selanjutnya pada tahun 2016, terdapat 20 nasabah yang menikmati fasilitas pembiayaan, 18 untuk pembiayaan proyek dan 2 untuk pembiayaan usaha. Sedangkan pada tahun 2017, pembiayaan

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Fadhlun Salim, Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 Juni 2018

ini tersalurkan kepada 34 nasabah, 29 untuk pembiayaan proyek dan 5 untuk pembiayaan usaha.<sup>13</sup>

Untuk proses penyaluran pembiayaan *musyarakah* ini terdiri dari beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapannya antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### 1. Permohonan Pembiayaan

Pengajuan permohonan merupakan tahap pertama dalam proses penyaluran pembiayaan *musyarakah*. Pada saat calon nasabah pertama kali mendatangi petugas pembiayaan, calon nasabah mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung menyatakan bahwa ia membutuhkan modal dari bank selaku *shahibul maal* untuk usaha atau proyeknya.

Setiap permohonan yang diajukan oleh calon nasabah, pihak bank selaku *shahibul maal* yang diwakili oleh petugas pembiayaan berkewajiban memeriksa terlebih dahulu bentuk dan model pembiayaan yang diajukan. Petugas akan melihat relevansi antara model usaha yang diajukan dengan model pembiayaan yang akan diberikan. Apabila sesuai dengan jenis karakteristik pembiayaan *musyarakah*, maka permohonan tersebut baru boleh diterima oleh petugas. Adapun dokumen persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembiayaan *musyarakah* antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Fadhlun Salim, Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 Juni 2018

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Abdullah, Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 Juni 2018.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Abdullah, Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 Juni 2018.

- a. Surat permohonan diajukan secara tertulis dan bermaterai cukup dengan memuat informasi sekurang-kurangnya mengenai profil calon nasabah, jenis usaha atau proyek, jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, tujuan penggunaan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan mencantumkan secara spesifik jenis barang-barang yang akan dibeli beserta harga belinya.
- b. Mengisi formulir permohonan.
- c. Menyerahkan pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar
- d. Menyerahkan *fotocopy* identitas diri biasanya Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- e. Menyerahkan *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) dan buku nikah atau surat keterangan nikah dari kantor catatan sipil bagi yang telah menikah
- f. Menyerahkan *fotocopy* NPWP
- g. Menyerahkan *fotocopy* legalitas pendirian dan perubahan perusahaan
- h. Menyerahkan *fotocopy* izin usaha perusahaan (SIUP, SITU, SIUJK, dan lainnya jika dibutuhkan) yang masih berlaku
- i. Menyerahkan *fotocopy* bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/Bilyet Deposito atau lainnya)
- j. Menyerahkan *fotocopy* laporan keuangan perusahaan selama dua tahun terakhir
- k. Menyerahkan *fotocopy* Bukti Surat Perintah Kerja (SPK) khusus untuk konstruksi dengan Pendanaan dari Pemerintah
- l. Memiliki rekening giro di PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh
- m. Tidak termasuk kedalam Daftar Hitam Nasional dan tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah.

Calon nasabah diwajibkan untuk menunjukkan keaslian dari setiap dokumen persyaratan yang disebutkan diatas. Setelah selesai memeriksa dokumen persyaratan tersebut, petugas mempelajari segala informasi yang ada pada data dan dokumen pendukung tadi. Data dan informasi tertulis tersebut diperlukan untuk melakukan analisa terhadap permohonan fasilitas pembiayaan produk *musyarakah*.

Dari hasil penelitian menunjukkan, apabila terdapat salah satu syarat dari dokumen yang tidak terpenuhi atau data yang diperoleh tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang diberikan, maka petugas berhak mempertimbangkan untuk dapat atau tidak dapat melanjutkan permohonan pembiayaan *musyarakah* tersebut. Keputusan penerimaan atau penolakan baru dapat disampaikan apabila seluruh fakta telah dibicarakan dengan Kepala Seksi Bagian Pembiayaan.<sup>16</sup>

Bagi calon nasabah yang diterima, akan dilakukan pengecekan terakhir terhadap pengisian formulir permohonan yang disediakan oleh PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Kemudian dilakukan verifikasi antara dokumen asli dan dokumen *fotocopy* yang telah diserahkan dan dilakukan pengecekan Informasi Debitur (iDeb).

Pengecekan dilakukan dengan cara membuat surat permohonan ke Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah untuk melakukan pengecekan informasi calon nasabah. Petugas Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah membuka *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan membuka aplikasi Slik - Informasi Debitur (iDeb) untuk mencari data mengenai calon

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Fadhlun Salim, Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 Juni 2018.

nasabah. Data calon nasabah yang dimasukkan harus sesuai dengan identitas diri (KTP), seperti nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua kandung.<sup>17</sup> Informasi-informasi yang ingin diperoleh dari calon nasabah antara lain sebagai berikut:

- a. Apakah calon nasabah sedang menerima kredit atau pinjaman dari bank lainnya? Jika ada, maka berapa besar pinjaman kredit atau pembiayaannya itu dan dalam bentuk apa.
- b. Apakah pinjaman kredit yang diterima masih berjalan atau sudah jatuh tempo?
- c. Apa saja agunan yang dijadikan jaminan pada bank lain tersebut?
- d. Apakah calon nasabah termasuk ke dalam daftar hitam Bank Indonesia?

Laporan pengecekan yang dilakukan oleh petugas ini bersifat rahasia bagi pihak lain diluar bank. Hasil laporan ini kemudian diserahkan ke bagian Pembiayaan.

## 2. *Checking on The Spot*

Petugas melakukan *checking on the spot* atau pengecekan untuk usaha ataupun proyek yang akan dibiayai. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha atau proyek yang akan dibiayai tersebut benar-benar dan sama dengan apa yang disampaikan pada permohonan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan oleh calon nasabah. Petugas melihat usaha atau proyek tersebut kemudian memperkirakan potensi perkembangan usaha atau proyek yang akan dibiayai itu. *Checking on the spot* juga dilakukan untuk mencari informasi dari

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Faisal Dian Saputra, Petugas Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 Juni 2018.

sumber-sumber lain terhadap usaha atau proyek. Informasi ini bisanya diperoleh dari orang-orang terdekat calon nasabah.

Setelah dilakukannya pengecekan usaha atau proyek, baru dilakukan pengecekan terhadap agunan yang akan dijadikan jaminan calon nasabah untuk pembiayaan *musyarakah* yang akan diterimanya. Apakah nilai agunan tersebut dapat *mencover* plafond pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah atau tidak. Dan apakah agunan tersebut layak untuk dijadikan jaminan atau tidak.

*Checking on the spot* terhadap usaha dan agunan dilakukan oleh petugas Pembiayaan dan petugas Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Usaha atau proyek dan agunan yang dicek harus difoto dengan latar belakang petugas yang melakukan *checking* bersama calon nasabah. *Checking on the spot* dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu pada calon nasabah agar apa yang dilihat nantinya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.<sup>18</sup>

### 3. Analisa Pembiayaan

Setiap permohonan fasilitas pembiayaan *musyarakah* yang telah memenuhi persyaratan harus segera dianalisa oleh petugas untuk diproses lebih lanjut dengan prinsip analisa pembiayaan dilakukan dengan mempergunakan formulir-formulir standar yang ditetapkan untuk itu, apabila belum memenuhi maka dapat mempergunakan format lain yang disesuaikan dengan kebutuhan analisa. Analisa

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Reza Fahlevi, Petugas Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 Juni 2018.

harus dibuat secara lengkap, akurat dan objektif, serta menggambarkan hal-hal yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, antara lain meliputi:<sup>19</sup>

- a. Semua informasi yang berkaitan dengan calon nasabah fasilitas pembiayaan *musyarakah*, termasuk kebenaran data yang diberikan;
- b. Kondisi usaha atau proyek saat ini, faktor persaingan dan prospeknya dimasa mendatang;
- c. Kepemilikan, aspek permodalan dan pola pengelolaan usaha;
- d. Kebutuhan fasilitas pembiayaan *musyarakah*; meliputi jenis fasilitas, jumlah yang dibutuhkan dan waktu yang diperlukan untuk pengembalian;
- e. Pengaruh fasilitas pembiayaan *musyarakah* yang akan diberikan terhadap kondisi keuangan calon nasabah;
- f. Proyeksi pendapatan yang akan diterima oleh bank secara berkala dari kegiatan usaha atau proyek yang dibiayai dankemampuan nasabah untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan *musyarakah* tersebut; dan
- g. Hasil evaluasi terhadap aspek yuridis dan kondisi jaminan.

Dalam tahap pembahasan, petugas juga menyiapkan beberapa dokumentasi yang diperlukan, diantaranya:<sup>20</sup>

- a. Surat Persetujuan Prinsip (*Offering Letter*);
- b. Akad Pembiayaan *Musyarakah*;
- c. Perjanjian Pengikatan Jaminan;
- d. Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan; dan

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Abdullah, Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 tanggal 4 Juni 2018.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Abdullah, Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 tanggal 4 Juni 2018.

e. Tanda Terima Uang oleh Nasabah.

Analisa atas permohonan fasilitas pembiayaan *musyarakah* tidak boleh bersifat sekedar suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur pembiayaan. Setiap aplikasi pembiayaan *musyarakah* yang ditujukan kepada seorang petugas pembiayaan yang akan memverifikasinya serta bertanggung jawab terhadap proses atas aplikasi tersebut hingga ke tahap-tahap sebagaimana ditetapkan dalam *Standard Operating Procedures* (SOP) yang berlaku.

4. Rekomendasi Pembiayaan

Dari keseluruhan hasil analisa yang telah dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesimpulan yang pada prinsipnya menggambarkan kondisi pemohon saat ini dan prospeknya dimasa mendatang serta manfaat maupun risiko yang akan diterima oleh bank, apabila permohonan fasilitas pembiayaan tersebut direalisasikan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disusunlah rekomendasi persetujuan fasilitas pembiayaan *musyarakah* yang disertai dengan berbagai persyaratan (*covenants*) yang diperlukan untuk melindungi kepentingan bank.

5. Proses Pengambilan dan Pemberian Keputusan Pembiayaan

Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui forum rapat Komite Pembiayaan untuk membahas berbagai aspek yang menyangkut permohonan fasilitas pembiayaan *musyarakah* oleh nasabah atau calon nasabah ataupun dengan cara sirkulasi. Untuk permohonan fasilitas pembiayaan *musyarakah* dalam jumlah dan dengan tingkat risiko yang relatif besar, proses pengambilan

keputusan harus dilakukan dalam forum rapat Komite Pembiayaan. Adapun pejabat yang terlibat dalam rapat Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh;
- b. Wakil Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh;
- c. Kepala Bagian Seksi Pembiayaan;
- d. Kepala Bagian Seksi Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah;
- e. Kepala Bagian Seksi Operasional; dan
- f. Petugas Pembiayaan.

Dalam rapat Komite Pembiayaan diperoleh keputusan apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak. Tidak semua permohonan pembiayaan *musyarakah* yang sudah dibahas diterima dalam Rapat Komite.

Berdasarkan hasil penelitian, sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 terdapat 13 calon nasabah yang ditolak untuk dapat memperoleh pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Diantaranya 4 calon nasabah pada tahun 2015, 2 calon nasabah pada tahun 2016 dan 7 calon nasabah pada tahun 2017. Adapun faktor penyebab ditolaknya permohonan pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh yaitu karena kelayakan usaha atau proyek, agunan tidak *mencover* plafond pembiayaan dan status nasabah.<sup>22</sup>

Hasrul merupakan salah satu calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah* untuk proyek yang sedang dikerjakannya di Tapaktuan.

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Fadhlun Salim, Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 Juni 2018.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Fadhlun Salim, Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 Juni 2018.

Permohonannya ditolak karena agunannya tidak *mencover* jumlah plafond pembiayaan yang diajukan. Selain itu, jangka waktu proyek yang sedang dikerjakan tinggal beberapa bulan lagi sedangkan *progress* dari proyek tersebut tidak terpenuhi sehingga petugas merasa tidak layak untuk membiayai permohonan yang diajukannya.<sup>23</sup>

Setiap pemberian persetujuan fasilitas pembiayaan *musyarakah* harus memperhatikan analisa dan rekomendasi tertulis yang disusun oleh petugas. Keputusan pembiayaan tidak harus sejalan dengan rekomendasi tertulis, tetapi dalam hal tertentu dapat berbeda dengan rekomendasi. Apabila keputusan terhadap fasilitas pembiayaan *musyarakah* berbeda dengan rekomendasi, maka harus dijelaskan secara tertulis alasan-alasan yang melatar belakanginya. Petugas harus dapat meyakinkan pejabat pemutus pembiayaan yang bersangkutan terhadap rekomendasi yang disusunnya.

#### 6. Proses pencairan

Proses pencairan dilakukan setelah tanda tangan akad perjanjian pembiayaan *musyarakah*. Tanda tangan akad baru boleh dilakukan apabila proposal permohonan telah mendapat persetujuan. Akad pembiayaan diserahkan kepada calon nasabah untuk dipelajari terlebih dahulu kemudian baru ditandatangani. Pelaksanaan tandatangan dilakukan oleh calon nasabah dihadapan petugas pembiayaan.

Akad pembiayaan dibuat sebanyak tiga rangkap, dimana rangkap pertama dan kedua untuk *shahibul maal* dan yang ketiga untuk nasabah yang kemudian

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Fadhlun Salim, Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 Juni 2018.

diserahkan dengan menggunakan tanda terima dan dilakukan dihadapan petugas pembiayaan.<sup>24</sup>

Pada tahap proses pencairan, dana pembiayaan *musyarakah* (porsi Bank) akan dicairkan setelah akad ditanda tangani. Pencairan ini dilakukan dengan mengentri data-data nasabah yang menerima pembiayaan *musyarakah* ke dalam sistem sehingga tercatat oleh aplikasi Informasi Debitur (iDeb) OJK. Setelah selesai, maka pencairan sudah boleh dilakukan dan nominal plafond yang diajukan secara otomatis dilimpahkan ke rekening perusahaan nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian, PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh sudah menyalurkan pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp.58.479.000.000,- selama tiga tahun terakhir yakni sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>25</sup>

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Nilai Plafond Pencairan Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh**

| No | Tahun         | Plafond Realisasi         |
|----|---------------|---------------------------|
| 1  | 2015          | Rp19.275.000.000,-        |
| 2  | 2016          | Rp12.890.000.000,-        |
| 3  | 2017          | Rp26.332.000.000,-        |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>Rp58.497.000.000,-</b> |

Sumber : PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.2, pencairan pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan pada tahun 2016 dan mulai meningkat kembali pada tahun 2017. Pencairan tersebut dipembiayaan rekening bersama pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh setelah nasabah menyeter porsi kontribusi modalnya.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Abdullah, Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 Juni 2018.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Fadhlun Salim, Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 4 Juni 2018.

### **3.2 Akibat Hukum yang Timbul dalam Pembiayaan *Musyarakah* yang bermasalah pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh**

Realisasi pembiayaan *musyarakah* dibiayai pada dua sektor, yaitu proyek dan usaha. Kedua sektor ini dianggap menguntungkan dalam pembiayaan *musyarakah*, namun kadang kala juga memiliki risiko. Risiko ini bisa saja terjadi karena pembiayaan *musyarakah* tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari jumlahnya maupun waktu. Sehingga jenis pembiayaan ini seringkali berpotensi besar terjadinya kerugian. Salah satu faktor penyebab timbulnya risiko pembiayaan *musyarakah* yang tidak dapat kembali kepada bank tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah disepakati. Tidak menutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet baik disengaja maupun tidak disengaja.<sup>26</sup>

Pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar, dimana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati, pengembalian yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga pembiayaan yang diberikan memberikan potensi kerugian untuk bank serta pengembalian pembiayaan yang menunggak dalam waktu tertentu.

Pembiayaan bermasalah dapat dilihat berdasarkan klasifikasi pembiayaan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no.31/147/Kep/DIR tanggal

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri, Wakil Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 25 Juni 2018.

12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif Pasal 6 Ayat 1, membagi tingkat klasifikasi kredit atau pembiayaan berdasarkan kolektibilitas menjadi:<sup>27</sup>

- a. Lancar, yaitu kredit atau pembiayaan yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik).
- b. Dalam Perhatian Khusus, yaitu kredit atau pembiayaan yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, nasabah mulai menunggak.
- c. Kurang Lancar, yaitu kredit atau pembiayaan yang selama 3 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik dan usaha-usaha *approach* telah dilakukan tetapi hasilnya tetap kurang baik.
- d. Diragukan, yaitu kredit atau pembiayaan yang telah tidak lancar dan belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan.
- e. Macet, yaitu kredit atau pembiayaan yang sudah 6 bulan tidak adanya pembayaran angsuran.

Berdasarkan hasil penelitian, dari 85 nasabah yang menikmati fasilitas pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh terdapat 7 nasabah yang masuk dalam kategori pembiayaan yang bermasalah.<sup>28</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan *Musyarakah* yang Bermasalah pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh Tahun 2015-2017**

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah, Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 25 Juni 2018.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Fadhlun Salim, Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 25 Juni 2018.

| No            | Klasifikasi Pembiayaan | Jumlah    |
|---------------|------------------------|-----------|
| 1             | Lancar                 | 78        |
| 2             | Dalam Perhatian Khusus | -         |
| 3             | Kurang Lancar          | 2         |
| 4             | Diragukan              | 2         |
| 5             | Macet                  | 3         |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>85</b> |

Sumber: PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, Tahun 2018.

Suatu pembiayaan dapat dikategorikan bermasalah apabila masuk ke dalam kategori kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Adapun faktor penyebab munculnya pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Faktor internal bank, seperti kurangnya pemahaman mengenai latar belakang calon nasabah dan kelemahan dalam analisa pembiayaan.
- b. Faktor eksternal bank, faktor ini berasal dari nasabah baik karena unsur kesengajaan maupun unsur ketidak sengajaan. Dalam unsur kesengajaan, nasabah sengaja untuk tidak mau membayar kewajibannya kepada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh sehingga pembiayaan yang diberikan menjadi macet. Dalam unsur ketidak sengajaan, nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha atau proyek yang dibiayai terdapat musibah.

Pasal 12 Akad Perjanjian Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh menyebutkan bahwa:

“Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini, Bank berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari Nasabah dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, untuk dibayar

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri, Wakil Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 25 Juni 2018.

dengan seketika atau sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:

1. Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Bank sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Perjanjian ini;
2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 11 Perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau Nasabah melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan Pasal 10 dan/atau Pasal 13 Perjanjian ini;
3. Sebagian atau seluruh harta kekayaan Nasabah disita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib;
4. Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi.”

Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Pada saat nasabah tidak memenuhi kewajiban, baik itu karena kelalaian, penyimpangan maupun terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*), maka ia telah cidera janji. Nasabah dikatakan melakukan cidera janji atau wansprestasi karena tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Nasabah yang cidera janji atau wanprestasi tersebut menanggung beban kerugian yang dialami. Kerugian bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan nasabah tetap diakui sebagai pembiayaan produk *musyarakah*.

### **3.3 Upaya yang Ditempuh dalam Penyelesaian Pembiayaan *Musyarakah* yang Bermasalah pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh**

#### **3.3.1 Penagihan Tunggakan Kewajiban**

Penagihan tunggakan kewajiban terhadap nasabah dilakukan oleh petugas pembiayaan pengusul dan petugas khusus. Ketidak tepatan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya akan menyulitkan bank, baik karena terlambatnya pemenuhan angsuran maupun karena menurunnya kualitas pembiayaan nasabah. Dipihak lain, ketidak tepatan ini akan menimbulkan masalah baru bagi bank yaitu masalah penagihan. Karena dapat menyita waktu dan menimbulkan biaya yang tidak sedikit apabila penyelesaiannya berlarut-larut.<sup>30</sup>

Agar pelaksanaan penagihan tunggakan kewajiban dapat berjalan lancar dan mudah penanganannya, perlu diciptakan suatu sistem yang dapat memecahkan masalah penagihan dengan baik. Penagihan harus segera dilakukan oleh petugas apabila pada saat tunggakan pembayaran kewajiban nasabah belum menyelesaikan kewajibannya, yang dapat dilakukan dengan cara:<sup>31</sup>

- a. Penagihan dapat dilakukan melalui telepon untuk mengingatkan nasabah bahwa kewajibannya belum diselesaikan apabila dalam waktu 3 hari nasabah belum menyelesaikan kewajibannya.
- b. Penagihan harus dilakukan melalui Surat Peringatan I (Pertama) apabila pada hari ke-4 setelah tunggakan pembayaran kewajiban, nasabah belum dapat menyelesaikan kewajibannya.
- c. Penagihan harus dilakukan melalui Surat Peringatan II (Kedua) apabila pada hari ke-12 setelah tunggakan pembayaran kewajiban, nasabah belum dapat menyelesaikan kewajibannya juga.

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Makhyaruddin, Kepala Seksi Bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 25 Juni 2018.

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri, Wakil Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 5 Juli 2018

d. Setiap kegiatan penagihan baik melalui telepon maupun pengiriman Surat Peringatan harus dicatat dalam Formulir Riwayat Pembiayaan Nasabah.

Apabila dalam waktu 18 hari setelah tunggakan kewajiban nasabah belum menyelesaikan kewajibannya, maka petugas pengusul mempersiapkan proses penagihan kepada petugas Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Pengalihan ini tidak menghilangkan tanggung jawab petugas pengusul untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi nasabah.

Penagihan dilakukan oleh petugas penyelesaian melalui Surat Penagihan, apabila tunggakan nasabah sudah memasuki hari ke-19. Kemudian baru dilakukan kunjungan apabila tunggakan kewajiban nasabah sudah memasuki hari ke-25 atau sebelumnya dipandang perlu. Kunjungan lapangan (*on the spot*) bertujuan untuk melihat kondisi nasabah. Setiap kegiatan penagihan dicatat pada Formulir Riwayat Pembiayaan Nasabah.<sup>32</sup>

PT. ATT (N) (inisial) merupakan salah satu nasabah pembiayaan *musyarakah* sektor usaha yang mengalami tunggakan dengan kolektibilitas 3 (Kurang Lancar). Plafond pembiayaannya sebesar Rp1.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 36 bulan. Usahanya bergerak dibidang *travel*. Petugas pembiayaan mengirim Surat Peringatan I dan II untuk mengingatkan nasabah agar menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi cara tersebut tidak berhasil sehingga dilakukannya kunjungan lapangan. Pada saat kunjungan lapangan, ia mengaku mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran

---

<sup>32</sup>Hasil Wawancara dengan Reza Fahlevi, Petugas Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 25 Juni 2018.

karena usahanya tidak lancar. Usahanya terlihat sepi, sehingga laporan keuangan bulanan perusahaan mengalami penurunan.<sup>33</sup>

### 3.3.2 Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Fasilitas pembiayaan *musyarakah* yang diberikan merupakan tanggung jawab petugas pengusul dari Bagian Pembiayaan. Apabila pembiayaan *musyarakah* yang diusulkan dan diberikan tersebut menjadi tidak lancar karena adanya keterlambatan pembayaran angsuran dan biaya-biaya lainnya, maka petugas pengusul dapat dibantu menagih pembayaran tunggakan kewajiban oleh petugas khusus. Selama pembiayaan itu ditagih, petugas pengusul masih bertanggung jawab penuh atas pembiayaan tersebut.<sup>34</sup>

Apabila kegiatan penagihan tidak berhasil dilakukan dan pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah masih ada harapan dapat diselamatkan, maka tanggung jawab terhadap pembiayaan tersebut dapat dipindahkan kepada Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dan menjadi tanggung jawab petugas bagian tersebut. Sebaliknya, jika pembiayaan tidak bisa diselamatkan dan harus diselesaikan dengan cara apapun, pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

Penanganan nasabah harus diserahkan ke Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah apabila sudah memsauki klasifikasi pembiayaan

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Direktur PT. ATT (N), Nasabah Pembiayaan *Musyarakah* PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 14 Mei 2018.

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Makhyaruddin, Kepala Seksi Bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 25 Juni 2018.

kolektibilitas 2 atau 3 atau masih dalam klasifikasi kolektibilitas 1 tetapi sudah jelas tidak dapat ditagih lagi, dengan penanganan melalui:<sup>35</sup>

1. Penyelamatan Pembiayaan, antara lain dengan syarat:
  - a. Adanya itikad baik nasabah;
  - b. Prospek usaha atau proyek; dan
  - c. Nilai agunan mencukupi.
2. Penyelesaian Pembiayaan, antara lain dengan syarat:
  - a. Adanya fakta bahwa nasabah kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank;
  - b. Nasabah sudah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya;
  - c. Nasabah sulit ditemui atau alamatnya tidak jelas;
  - d. Nasabah selalu menghindari komunikasi dengan bank; dan
  - e. Nasabah tidak pernah menepati janjinya.

Penyerahan penanganan ke Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah harus dilakukan berdasarkan atas usulan petugas pembiayaan dan mendapatkan persetujuan Kepala Seksi Pembiayaan dan Pemimpin Cabang. Fasilitas pembiayaan tergolong kolektibilitas 5 dan dari klasifikasi kolektibilitas lain yaitu 1 sampai dengan 4 yang tidak dapat diselamatkan dan harus diselesaikan dengan cara apapun harus diserahkan kepada Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah setelah diputus oleh Komite Pembiayaan.

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Mirza, Kepala Seksi Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 25 Juni 2018.

Untuk pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah yang telah dapat diselamatkan harus berada pada kondisi lancar (kolektibilitas 1) selama 6 bulan.<sup>36</sup>

Ada 2 nasabah pembiayaan *musyarakah* yang status kolektibilitas 4 (Diragukan) yang bergerak disektor proyek. PT. BPM (S) (inisial), merupakan nasabah yang tergolong kedalam kolektibilitas 4 (Diragukan). Pembiayaannya dipergunakan untuk pekerjaan pembuatan gedung ekologi di salah satu rumah sakit di Banda Aceh. Plafond yang diajukan sebesar Rp2.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 6 bulan. Kewajibannya sudah dibayar sebesar 65%, akan tetapi ia mengaku belum dapat melunasi sisa kewajibannya dikarenakan belum dilimpahkan sisa anggaran untuk pengerjaan proyeknya oleh Kuasa Pengguna Anggaran.<sup>37</sup> Samapi saat ini petugas masih melakukan penagihan kepada PT. BPM. Selain itu, ada pula bapak (M) dari perusahaan PT. SKB (inisial) yang mengalami tunggakan dengan kolektibilitas 4 (Diragukan). Pembiayaan *musyarakah* yang difasilitasinya dipergunakan untuk pengerjaan pemugaran kuburan keramat di kota Sabang. Plafond yang diajukan sebesar Rp540.000.000,- dengan jangka waktu selama 6 bulan. Ia tidak mampu memenuhi kewajibannya karena terlambatnya pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran. Ia mengaku keterlambatan ini dikarenakan pekerjaannya tidak diselesaikan pada waktunya

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Mirza, Kepala Seksi Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 25 Juni 2018.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Direktur PT. BPM (S), Nasabah Pembiayaan *Musyarakah* PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 26 Juni 2018.

(terlambat). Sehingga ia harus menunggu anggaran baru dari pusat agar ia mampu memenuhi kewajibannya.<sup>38</sup>

### 3.3.3 Analisa Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah

Pada tahap analisa pembiayaan *musyarakah* bermasalah, petugas penyelesaian harus melakukan analisis terhadap setiap nasabah bermasalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, penyebab permasalahan dan jalan keluar untuk mengatasinya. Analisa ini harus didukung oleh data dan informasi yang dapat dipercaya seperti riwayat pembiayaan nasabah, pemantauan dan kunjungan lapangan. Hasil analisis permasalahan, penyebab dan jalan keluarnya miniman harus memberikan rekomendasi.

Penyelamatan pembiayaan produk *musyarakah* dapat dilakukan dengan cara:<sup>39</sup>

- a. Bantuan atau perubahan manajemen dan/atau pengelolaan keuangan.
- b. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan syarat pembiayaan *musyarakah* yang berupa perubahan jadwal pembayaran termasuk tenggang waktu pembayaran guna meringkankan atau menurunkan besaran angsuran dan waktu dimulainya angsuran.
- c. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Direktur PT. SKB (M), Nasabah Pembiayaan *Musyarakah* PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 6 Juli 2018.

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Reza Fahlevi, Petugas Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 25 Juni 2018.

pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan *musyarakah*.

- d. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat pembiayaan *musyarakah* menyangkut penurunan bagi hasil, perpanjangan jangka waktu pembiayaan *musyarakah*, penambahan fasilitas pembiayaan *musyarakah*, dan pengambilan aset nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh dapat dilakukan dengan cara:<sup>40</sup>

- a. Menjual barang agunan secara bawah tangan.
- b. Melakukan kompensasi barang agunan.
- c. Proses penyelesaian melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- d. Proses penyelesaian melalui Kantor Kejaksaan.
- e. Tuntutan melalui pengadilan (Litigasi), harus disetujui oleh Pemimpin Cabang dan Kepala Divisi Penyelamatan Pembiayaan dan Direksi).

Dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa “Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun”.

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Reza Fahlevi, Petugas Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 25 Juni 2018.

Nasabah MH juga menikmati fasilitas pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh untuk proyek pengadaan Bajaj yang dikerjakan perusahaannya yaitu PT. GP (inisial). Plafond yang diajukan sebesar Rp500.000.000,- selama 6 bulan. Namun pada jangka waktu memasuki jatuh tempo, ia tidak bisa melunasi pembiayaannya karena pekerjaannya tidak selesai sehingga anggaran untuk proyek tersebut tidak dilimpahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Pada masa dilakukannya penagihan tunggakan kewajiban, PT.GP tidak menyanggupi pembayaran kewajibannya yang berakibat menurunnya kualitas pembiayaan ia dari kolektibilitas 1 (Lancar) menjadi kolektibilitas 5 (Macet). Pembiayaan ini diselesaikan dengan dilakukannya penataan kembali (*restructuring*), telah disepakati adanya perpanjangan jangka waktu selama 6 bulan dengan kesepakatan akan membayar kewajibannya setelah ia mendapatkan keuntungan dari proyek lain yang telah selesai dikerjakan.<sup>41</sup>

Perusahaan PT. GH (inisial) juga merupakan nasabah pembiayaan *musyarakah* sektor proyek. Fasilitas pembiayaan ini dipergunakan untuk menjalankan proyek pembangunan jalan di Aceh yang sedang dikerjakannya. Realisasi plafond pembiayaan yang diambil adalah sebesar Rp 6.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 17 bulan. Namun PT. GH mengalami kendala pada saat mengerjakan proyeknya sehingga pekerjaannya tidak selesai. Kuasa Pengguna Anggaran selaku pihak ketiga tidak mencairkan uang proyek pekerjaannya. Sehingga berakibat tidak terpenuhinya kewajiban ia dalam

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Direktur PT. GP (MZ), Nasabah Pembiayaan *Musyarakah* PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 28 Mei 2018.

membayar angsuran.<sup>42</sup>Sampai sekarang ini status PT. GH dalam kolektibilitas 5 (Macet). Upaya pertama yang dilakukan oleh petugas adalah proses Penagihan Tunggakan Kewajiban, namun tidak ada perubahan terhadap tunggakan kewajiban yang ada. Dalam masa Penanganan Pembiayaan, nasabah masih mempunyai itikad baik untuk membayar dan bertanggung jawab untuk tunggakannya akan tetapi prospek proyeknya tidak terpenuhi lagi karena pihak Kuasa Pengguna Anggaran telah memutuskan kontrak kerja sehingga ia tidak mempunyai kemampuan untuk membayar.<sup>43</sup> Kemudian dilakukannya Analisa Pembiayaan dengan pengambilan keputusan untuk mengambil alih agunan yang dijaminkan oleh perusahaan PT. GH tersebut. Agunan tersebut telah diajukan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) untuk dilelang.<sup>44</sup>

Selain sektor proyek, ada juga nasabah pembiayaan *musyarakah* untuk sektor usaha yang mengalami tunggakan yaitu koperasi syariah atau Kopsyah BQA(inisial) sebesar Rp600.000.000,- dengan jangka waktu selama 60 bulan atau 5 tahun. Pembiayaan ini dipergunakan untuk modal kerja pada koperasi tersebut. Namun status klasifikasinya menjadi kolektibilitas 5 (Macet).<sup>45</sup> Adapun faktor yang menyebabkan macetnya pembiayaan ini karena meninggalnya Ketua pengurus koperasi sehingga tidak terurusnya manajemen koperasi dan tidak

---

<sup>42</sup>Hasil Wawancara dengan Direktur PT. GP (MZ), Nasabah Pembiayaan *Musyarakah* PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 28 Mei 2018.

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Makhyaruddin, Kepala Seksi Bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 25 Juni 2018.

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Reza Fahlevi, Petugas Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 25 Juni 2018.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Fadhlun Salim, Petugas Bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 25 Juni 2018.

ditunjuknya Ketua pengurus baru. Sudah 2 tahun tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran karena ketika dilakukannya Penagihan Tunggakan Kewajiban tidak ada anggota yang mau membayar. Tidak ada itikad baik dan tanggung jawab dari para anggota pengurus. Sehingga dilakukan proses penyelesaian sengketa dengan mengambil alih agunan yang dijaminkan oleh salah satu anggota pengurus dan kemudian dilakukan pelelangan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Status agunan sekarang yaitu dilelang sampai diterimanya konfirmasi Risalah Lelang dari KPKNL.<sup>46</sup>

Penghapus bukuan (*Write Off*) pembiayaan *musyarakah* bermasalah dilakukan apabila tidak dapat diselesaikan atau ditagih lagi, minimal setelah mempertimbangkan hal seperti agunan telah dikuasai oleh bank dan sedang dalam proses penjualan, tetapi tidak cukup melunasi kewajiban dan/atau nasabah tidak mempunyai kemampuan atau kekayaan lain untuk membayar kewajibannya (dalam kondisi pailit), nasabah tidak bersedia bekerja sama dan sudah dilakukan upaya semaksimal mungkin memperbaiki kesalahan atau kelemahan yang ada pada pihak bank dan agunan yang dikuasai oleh bank bermasalah. Setiap hasil penagihan terhadap pembiayaan *musyarakah* yang telah dihapus bukuan harus disetor atas nama nasabah yang bersangkutan guna diadministrasikan oleh Bagian Pembiayaan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penagihan diatas harus dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Reza Fahlevi, Petugas Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 25 Juni 2018.

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Mirza, Kepala Seksi Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, pada 25 Juni 2018.

### 3.4 Analisis Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 terhadap Penyelesaian Pembiayaan di Bank Aceh Cabang Banda Aceh

Fatwa DSN MUI tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nuda pembayaran oleh DSN MUI seperti yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 17 Tahun 2000 Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nuda pembayaran disusun dengan memperhatikan beberapa elemen utama. Empat elemen tersebut adalah dasar pertimbangan fatwa, dasar hukum yang terdiri dari pada dalil-dalil tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nuda pembayaran

#### 1. Ketentuan Umum

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nuda pembayaran dengan disengaja.
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah mampu yang menunda-nuda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

*Kedua* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Ketiga* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional pada poin pertama menjelaskan mengenai ” sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja”. Dalam bab sebelumnya telah dibahas bahwa dalam pengajuan permohonan pembiayaan pada Bank Aceh Syariah harus melalui proses yang panjang, mulai dari pengajuan proposal permohonan pembiayaan, yang kemudian ditinjaulanjuti oleh pihak Bank Aceh dengan survey lapangan agar pihak Bank Aceh bisa menilai apakah pemohon tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pengajuan permohonannya. Hal ini merupakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana yang diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak lembaga keuangan. Pada poin kedua fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ini disebut yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.” Dalam lembaga keuangan ada dua faktor yang menyebabkan nasabah melakukan wan prestasi, yaitu faktor diluar kekuasaan nasabah seperti terjadinya musibah bencana alam yang dapat menghambat proses produksi baik parsial maupun secara menyeluruh (*force majeure*) dan kesengajaan (*moral hazard*).

Yang dibolehkan bagi bank untuk mengenakan sanksi adalah wanprestasi karena faktor kedua. Itupun dilakukan sekedar untuk memberi pelajaran agar nasabah lebih menghormati bank syariah. Untuk nasabah yang wan prestasi karena faktor diluar kekuasaannya. Para ulama', terutama para penganut Mazhab As Syafi'i menjelaskan bahwa menunda piutang orang yang sedang kesulitan, sehingga belum mampu memenuhi kewajibannya adalah wajib hukumnya.

Bank Aceh Syariah dalam hal ini juga telah melakukan fatwa ini, karena memang tidak mungkin untuk melakukan penagihan pembayaran sementara orang tersebut sedang mendapat musibah, apalagi apabila musibah tersebut dilanda oleh satu daerah karena bencana alam. Bahkan kalau memang musibah tersebut telah menghancurkan segalanya dan butuh waktu yang lama untuk memulihkan keadaan daerah tersebut ke dalam keadaan yang normal, pihak lembaga keuangan bisa menghapuskan penagihan tersebut atau tidak perlu ada ganti rugi.


Pada poin ke tiga disebutkan “nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.” Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam QS: Al-Maidah ayat 1 “bahwa Allah menegaskan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad yang telah mereka buat.” Apabila memang nasabah tersebut mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, pasti mereka akan memenuhinya, karena tahu menunda pembayaran adalah sebuah kezhaliman.

Selanjutnya pada poin yang ke empat berbunyi “sanksi didasarkan prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.” Berdasarkan fatwa ini, para nasabah mampu yang menunda-nunda

pembayaran dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Poin ke lima dalam fatwa disebutkan “sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.” Artinya, diperbolehkan atau dihalalkan untuk memberikan sanksi kepada orang yang menunda-nunda pembayaran. Sanksi tersebut bisa berupa apa saja, sesuai dengan kesepakatan awal.

Keputusan fatwa DSN-MUI harus sesuai dengan surat keputusan dewan pimpinan tahun 1997 yakni setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah rasul mu'tabar, tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat, ijma', qiyas yang mu'tabar, dan didasarkan pada dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah, dan sadz adzri'ah.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan beberapa saran yang kiranya dapat berguna bagi pihak-pihak bersangkutan.

1. Akibat hukum yang timbul dalam Pembiayaan Musyarakah adalah Nasabah yang menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini, Bank berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari Nasabah dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Perjanjian ini dan dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 11 Perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau Nasabah melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan Pasal 10 dan/atau Pasal 13 Perjanjian sebagian atau seluruh harta kekayaan Nasabah disita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib, Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi.
2. Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian pembiayaan musyarakah yang bermasalah pada PT Bank Aceh adalah dilakukan dengan cara Penagihan melalui telepon untuk mengingatkan nasabah bahwa kewajibannya belum diselesaikan apabila dalam waktu 3 hari nasabah belum menyelesaikan

kewajibannya, Penagihan harus dilakukan melalui Surat Peringatan I (Pertama) apabila pada hari ke-4 setelah tunggakan pembayaran kewajiban, nasabah belum dapat menyelesaikan kewajibannya, Penagihan harus dilakukan melalui Surat Peringatan II (Kedua) apabila pada hari ke-12 setelah tunggakan pembayaran kewajiban, nasabah belum dapat menyelesaikan kewajibannya juga, Setiap kegiatan penagihan baik melalui telepon maupun pengiriman Surat Peringatan harus dicatat dalam Formulir Riwayat Pembiayaan Nasabah.

3. Fatwa DSN MUI NO. 17 Tahun 2000 terhadap Penyelesaian Pembiayaan di Bank Bagi nasabah yang menunda pembiayaan, maka telah diatur dalam fatwa DSN. MUI No. 17 tahun 2000 bagian kedua menyebutkan *“Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.*

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Masyarakat Agar menabung pada Bank yang sesuai dengan hukum Islam, karena akan terhindari riba.
2. Bank Aceh perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih intensif tentang produk dengan segala keunggulan dan kemudahannya agar masyarakat lebih mengenal produk Bank Aceh.

3. Diharapkan kepada pemerintah harus lebih efektif dalam membentuk reformasi hukum di dunia perbankan terlebih yang berkenaan dengan pembiayaan bermasalah harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus disempurnakan agar mampu menghadapi tantangan dibidang perbankan dikemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afnil Guza, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Asa Mandiri, 2008.
- Al-Kassani, *Badai al-Sanai fi Tartib al-Syarah*, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Abdul Aziz Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van House, 1996.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000
- Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Andi , 2015.
- Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit.
- Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulia, 1996.
- Hermansyah , *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Ibnu Abiding, *hasyiyah radd al-mukhtar*, (Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Ilaudin Muhammadiyah al-Samarqandi, *Tuhfah al-Fuqaha*, (al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005

Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Syarah Muntaha al-Iradat*, (al-aktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.

Nazarullah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah (studi kasus FIF Group PT AMS cabang Banda Aceh)*, skripsi yang tidak dipublikasi ,Fakultas Syari’ah IAIN Ar-raniry, 2014.

Nurraihan “*Penyelesaian Wanprestasi dalam hasanah card pada BNI Syari’ah cabang Banda Aceh “* (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah IAIN, 2013.

Pasal 10 ayat 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12-11-1998.

Siti Masyithah “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BPR Syari’ah Hareukat Lambaro Aceh Besar”* skripsi yang tidak dipublikasi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-raniry, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta,1998.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid-12*. Bandung: Al Ma’arif, 1987.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta : Djambatan, 2001.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuh*, jilid-15. Beirut: Darul Fikr al-Mu’ashirah, 2004.





## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Dilla Dwita  
Tempat / Tanggal Lahir : Banda Aceh, 9 Juli 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan / No. HP : Mahasiswa / 0852-2299-0541  
Agama : Islam  
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Neusu Aceh, Banda Aceh  
Nama Orang Tua / Wali  
a. Ayah : Syahrial  
b. Pekerjaan : Wiraswasta  
c. Ibu : Aisyah  
d. Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)  
Alamat : Jl. Bhakti Lr. Rambung Gg. Tuan Iladang Neusu  
Aceh  
Pendidikan  
a. Sekolah Dasar : SD Negeri 5 Banda Aceh Berijazah Tahun  
2008  
b. SLTP : SMP Negeri 3 Banda Aceh Berijazah Tahun  
2011  
c. SLTA : SMK Negeri 5 Banda Aceh Berijazah Tahun  
2014  
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN  
Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2014 s/d 2019

Banda Aceh, 12 Desember 2018

Dilla Dwita